



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tj. Kasau, 09 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di JIXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor HP XXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir B. Baru 14 April 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 319/48/VIII/2001, tertanggal 30 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinemabh, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersamanya yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

5.1 . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Juni 2002:

5.2 . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Agustus 2004;

5.3 . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 21 Maret 2011;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

7.1. Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan diketahui sudah menikah siri;

7.2. Tergugat tidak jujur masalah ekonomi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



7.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023;

7.4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

7.5. Tergugat kurang memberikan peduli kepada Penggugat;

7.6. Tergugat marah kepada Penggugat dan sempat menyeret dan menikat Penggugat di kamar;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2023, Ketika itu Tergugat ketahuan ketahuan menikah siri dengan Wanita idaman lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersamanya yang beralamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 05 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/48/VIII/2001, tertanggal 30 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 12 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Kewenangan Relatif

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kopetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan diketahui sudah menikah siri, Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2023, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan peduli kepada Penggugat, dan Tergugat marah kepada Penggugat dan sempat menyeret dan menikat Penggugat di kamar, dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2001 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu keduanya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai/penasehaan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp. 450.000,00

4. Panggilan Tergugat : Rp. 450.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)